



P U T U S A N

Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Muslih Alias Muslih Bin Aep Saepudin;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Oktober 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjunganom, Blok Karoya, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 lalu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **SRI MULYATI, S.H.**, Advokat di LBH Jasmine Indonesia yang beralamat di Perum Taman Kota Blok E.2 Kav. 14-15, Ciperna, Cirebon berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 221/Pid.B/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PN Sbr tanggal 2 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 2 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UJANG MUSLIH Alias MUSLIH Bin AEP SAEPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan Sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri **UJANG MUSLIH Alias MUSLIH Bin AEP SAEPUDIN** dengan pidana penjara Selama **13 Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batu pondasi / batu gunung berukuran besar masing –masing panjang sekitar 30 – 40 cm dan lebar sekitar 20 - 30 cm.
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning meret TERRA.
 - 1 (satu) potongan kayu bambu panjang sekitar 40 cm warna kuning.
 - 1 (satu) kemeja lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YPGB.
 - 1 (satu) jaket warna hitam.
 - 1 (satu) celana training panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) tas slempang warna coklat.
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif batik.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam plat nomor terpasang T 8675 NY

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*klemas*) Terdakwa secara lisan yang



pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **UJANG MUSLIH Alias MUSLIH Bin AEP SAEPUDIN** pada Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di pinggi jalan area perkebunan tebu termasuk Blok Karoya Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**dengan Sengaja merampas nyawa orang lain**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar jam 04.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa menggunakan sepeda motor Mio Z T 8675 NY menuju Masjid Al-Ikhlas yang berada di Blok Karoya Desa Tanjunganom untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, selesai sholat terdakwa kembali pulang kerumah untuk minum kopi. selanjutnya setelah selesai terdakwa berangkat lagi dengan menggunakan sepeda motor dan memakai sepatu boot warna kuning merek TERRA menuju ke Yayasan YPGB, sekitar jam 05.15 Wib terdakwa sampai di Yayasan dan duduk di Pos 1 Yayasan yang berada di gerbang kiri masuk area Yayasan, Terdakwa duduk di Pos bersama dengan saksi ROSKENI Alias EROS, saksi SYAEFUL HADI Alias IPUNG, saksi BAHRUDIN, saksi ABDUL KHOLIK dan saksi MALIK yang posisinya sedang tidur. Selanjutnya terdakwa meminta rokok kepada saksi – saksi yang sedang berada di pos , ketika terdakwa akan berangkat membeli rokok, datang saksi Korban TARNO Bin Alm SOANDI meminta rokok kepada terdakwa dan saksi – saksi yang sedang berda di pos. Kemudian terdakwa memberikan rokok milik terdakwa yang dibawa



dari rumah terdakwa kepada saksi korban dan terdakwa juga menyalakan rokok tersebut untuk saksi korban. Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban pergi meninggalkan pos tersebut tetapi sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari pos terdakwa mengobrol dengan saksi korban sambil bercanda tawa. Kemudian tidak lama terdakwa dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan terdakwa pergi ke arah perkampungan menuju warung untuk membeli rokok sedangkan saksi korban ke arah perkebunan tebu. Selanjutnya tidak lama terdakwa kembali lagi ke pos untuk memberikan rokok yang dibelinya kepada saksi SYAEFUL HADI kemudian terdakwa menanyakan saksi korban kepada saksi SYAEFUL HADI dan dijawab oleh saksi SYAEFUL HADI bahwa saksi korban telah pergi menuju perkebunan tebu. Selanjutnya terdakwa langsung menyusul saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Mio milik terdakwa ke arah perkebunan tebu. Kemudian terdakwa melihat saksi korban yang sedang berada di pingir jalan di area perkebunan tebu dan langsung terdakwa hampiri kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya lalu menghapiri saksi korban sambil bertanya kepada saksi korban "ada apa?" dan langsung dijawab oleh saksi korban dalam bahasa sunda yang artinya "mau apa kamu kesini?" sebanyak 2 (dua) kali dengan nada tinggi, karena merasa kesinggung dan terdakwa sebelumnya telah merasa kesal kepada saksi korban karena saksi korban selalu membiarkan kambing – kambing yang digembalanya merusak tanaman sayuran yang di tanami di Yayasan yang terdakwa jaga. Selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban sekuat tenaga sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara mengepal mengenai bagaian rahang sebelah kanan terdakwa dan mengakibatkan terdakwa terjatuh ke tanah dengan posisi terlenjang. Kemudian terdakwa langsung menginjak – injak bagian kepala saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa yang memakai sepatu boot warna kuning secara berulang – ulang, kemudian terdakwa mengambil potongan kayu bambu yang berada disekitar tempat kejadian dan terdakwa gunakan untuk memukul wajah saksi korban secara berulang – ulang sehingga saksi korban mengalami luka mengeluarkan banyak darah dari kepala dan mukanya tetapi masih hidup. Selanjutnya terdakwa mengambil batu pondasi yang berada disekitar kemudian batu pondasi



tersebut Terdakwa angkat dengan kedua tangan Terdakwa kemudian terdakwa pukul sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka / wajah saksi korban TARNO Bin SOANDI mengakibatkan saksi korban tidak sadarkan diri mengalami luka pada bagian wajah dan kepala yang mengeluarkan banyak darah, kemudian terdakwa mengambil satu batu pondasi lagi dan langsung terdakwa tindihkan diatas kedua kakinya dengan maksud supaya kaki Sdr. TARNO Bin SOANDI tidak gerak – gerak lagi. Selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi WOWO, Saksi RETOM dan Saksi TAMJID dan menceritakan hal tersebut kepada saksi WOWO, Saksi RETOM dan Saksi TAMJID bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pos 1 Yayasan dan bertemu saksi ROSKENI Alias EROS, Sdr. DENI, Sdr. ABDUL KHOLIK dan Sdr. MALIK yang masih berada di Pos YPGD dan menceritakan kembali perbuatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menemui saksi WADI yang sedang berada di rumahnya untuk meminta mengantar terdakwa ke rumah saksi Heru dengan maksud dan tujuan untuk meminta antar ke rumah kepala Desa untuk menyerahkan diri. Selanjutnya warga sekitar langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan mengamankannya ke kantor kepolisian sektor waled.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban Tarno (meninggal dunia) mengalami luka sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum RSUD Bhayangkara TK Nomor : Ver/ 148/VI/2022/Dokpol dengan 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia lima puluh lima tahun, terhadap tanda-tanda trauma tumpul dikepala, leher, dan dada berupa patah tulang hidung, tulang pipi kanan tulang pipi kiri tulang rahang atas, rahang bawah tulang rawan gondok , tanduk atas kiri tulang rawan gondok tulang rusuk kanan dan kiri dan tulang dasar tengkorak, resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit leher otak leher, kulit kepala bagian dalam dan otak besar luka terbuka pada pipi kiri, cuping telinga kanan daun telinga kanan dan lubang telinga kiri, luka lecet pada pipi kanan dan pipi kiri serta luka memar pada kelopak mata kanan hingga pipi kanan dan kelopak mata kiri yang dapat mengakibatkan kematian.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **UJANG MUSLIH Alias MUSLIH Bin AEP SAEPUDIN** pada Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di pinggi jalan area perkebunan tebu termasuk Blok Karoya Desa Tanjunganom Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka pada saksi TARNO(meninggal dunia) , yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekitar jam 04.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa menggunakan sepeda motor Mio Z T 8675 NY menuju Masjid Al-Ikhlas yang berada di Blok Karoya Desa Tanjunganom untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, selesai sholat terdakwa kembali pulang kerumah untuk minum kopi.selanjutnya setelah selesai terdakwa berangkat lagi dengan menggunakan sepeda motor dan memakai sepatu boot warna kuning merek TERRA menuju ke Yayasan YPGB, sekitar jam 05.15 Wib terdakwa sampai di Yayasan dan duduk di Pos 1 Yayasan yang berada di gerbang kiri masuk area Yayasan, Terdakwa duduk di Pos bersama dengan saksi ROSKENI Alias EROS, saksi SYAEFUL HADI Alias IPUNG, saksi BAHRUDIN, saksi ABDUL KHOLIK dan saksi MALIK yang posisinya sedang tidur. Selanjutnya terdakwa meminta rokok kepada saksi – saksi yang sedang berada di pos , ketika terdakwa akan berangkat membeli rokok, datang saksi Korban TARNO Bin Alm SOANDI meminta rokok kepada terdakwa dan saksi – saksi yang sedang berda di pos. Kemudian terdakwa memberikan rokok milik terdakwa yang dibawa dari rumah terdakwa kepada saksi korban dan terdakwa juga menyalakan rokok tersebut untuk saksi korban. Selanjutnya terdakwa bersama saksi korban pergi meninggalkan pos tersebut tetapi sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari pos terdakwa mengobrol dengan saksi



korban sambil bercanda tawa. Kemudian tidak lama terdakwa dan saksi korban pergi meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan terdakwa pergi ke arah perkampungan menuju warung untuk membeli rokok sedangkan saksi korban ke arah perkebunan tebu. Selanjutnya tidak lama terdakwa kembali lagi ke pos untuk memberikan rokok yang dibelinya kepada saksi SYAEFUL HADI kemudian terdakwa menanyakan saksi korban kepada saksi SYAEFUL HADI dan dijawab oleh saksi SYAEFUL HADI bahwa saksi korban telah pergi menuju perkebunan tebu. Selanjutnya terdakwa langsung menyusul saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Mio milik terdakwa ke arah perkebunan tebu. Kemudian terdakwa melihat saksi korban yang sedang berada di pinggir jalan di area perkebunan tebu dan langsung terdakwa hampiri kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi korban sambil bertanya kepada saksi korban "ada apa ?" dan langsung dijawab oleh saksi korban dalam bahasa sunda yang artinya "mau apa kamu kesini ?" sebanyak 2 (dua) kali dengan nada tinggi, karena merasa kesinggung dan terdakwa sebelumnya telah merasa kesal kepada saksi korban karena saksi korban selalu membiarkan kambing – kambing yang digembalanya merusak tanaman sayuran yang di tanami di Yayasan yang terdakwa jaga. Selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi korban sekuat tenaga sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara mengepal mengenai bagaian rahang sebelah kanan terdakwa dan mengakibatkan terdakwa terjatuh ke tanah dengan posisi terlenjang. Kemudian terdakwa langsung menginjak – injak bagian kepala saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa yang memakai sepatu boot warna kuning secara berulang – ulang, kemudian terdakwa mengambil potongan kayu bambu yang berada disekitar tempat kejadian dan terdakwa gunakan untuk memukul wajah saksi korban secara berulang – ulang sehingga saksi korban mengalami luka mengeluarkan banyak darah dari kepala dan mukanya tetapi masih hidup. Selanjutnya terdakwa mengambil batu pondasi yang berada disekitar kemudian batu pondasi tersebut Terdakwa angkat dengan kedua tangan Tedakwa kemudian terdakwa pukulkan sebanyak 3 (tiga) kali kearah muka / wajah saksi korban TARNO Bin SOANDI mengakibatkan saksi korban tidak sadarkan diri mengalami luka pada bagian wajah dan kepala yang mengeluarkan



banyak darah, kemudian terdakwa mengambil satu batu pondasi lagi dan langsung terdakwa tindihkan diatas kedua kakinya dengan maksud supaya kaki Sdr. TARNO Bin SOANDI tidak gerak – gerak lagi. Selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa namun diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi WOWO, Saksi RETOM dan Saksi TAMJID dan menceritakan hal tersebut kepada saksi WOWO, Saksi RETOM dan Saksi TAMJID bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pos 1 Yayasan dan bertemu saksi ROSKENI Alias EROS, Sdr. DENI, Sdr. ABDUL KHOLIK dan Sdr. MALIK yang masih berada di Pos YPGD dan menceritakan kembali perbuatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menemui saksi WADI yang sedang berada di rumahnya untuk meminta mengantar terdakwa ke rumah saksi Heru dengan maksud dan tujuan untuk meminta antar ke rumah kepala Desa untuk menyerahkan diri. Selanjutnya warga sekitar langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa dan mengamankannya ke kantor kepolisian sektor waled.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban Tarno (meninggal dunia) mengalami luka sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum RSUD Bhayangkara TK Nomor : Ver/ 148/VI/2022/Dokpol dengan 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia lima puluh lima tahun, terhadap tanda-tanda trauma tumpul dikepala, leher, dan dada berupa patah tulang hidung, tulang pipi kanan tulang pipi kiri tulang rahang atas, rahang bawah tulang rawan gondok , tanduk atas kiri tulang rawan gondok tulang rusuk kanan dan kiri dan tulang dasar tengkorak, resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit leher otak leher, kulit kepala bagian dalam dan otak besar luka terbuka pada pipi kiri, cuping telinga kanan daun telinga kanan dan lubang telinga kiri, luka lecet pada pipi kanan dan pipi kiri serta luka memar pada kelopak mata kanan hingga pipi kanan dan kelopak mata kiri yang dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,



Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KURMAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan perkebunan tebu yang termasuk Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu seseorang yang bernama Tarno, warga Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Tamjid bahwa telah terjadi pembunuhan di Jalan perkebunan tebu yang termasuk Dusun Karoya dekat lokasi Yayasan YPGB, Pelakunya yaitu Terdakwa Ujang Muslih dan korbannya bernama Tarno. Setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bergegas menuju lokasi dan mendapati korban dalam posisi telungkup dan terdapat 2 (dua) bongkahan batu yang berukuran sebesar kepala orang dewasa yang menindih di bagian kepala dan kaki korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **WOWO TARWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan



tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan perkebunan tebu yang termasuk Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu seseorang yang bernama Tarno, warga Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi hendak berangkat ke kebun tebu lalu berpapasan dengan Terdakwa Ujang Muslih lalu Terdakwa mengatakan "saya habis bunuh orang gila, bunuh iblis" kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk melapor ke Kepala Desa lalu Terdakwa langsung pergi. Kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke kebun tebu dan ternyata benar ada seseorang yang bernama Tarno tergeletak di tanah dan berlumuran darah dalam posisi telungkup dengan wajah miring dan terdapat 2 (dua) bongkahan batu yang berukuran sekitar sebesar kepala orang dewasa yang menindih di bagian kepala dan kaki korban lalu Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Retom lalu bersama-sama mengejar Terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan sepatu boot warna kuning yang berlumuran darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa Korban mengalami luka-luka di bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TAMJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan perkebunan tebu yang termasuk Dusun Karoya, Desa



Tanjung Anom, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa korbannya yaitu seseorang yang bernama Tarno, warga Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi berada di sekitar kebun tebu lalu bertemu dengan Sdr. Wowo Tarwa dan mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ujang Muslih dengan korbannya yaitu Sdr. Tarno. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung pergi ke arah perkampungan dan melaporkan ke Perangkat Desa setempat yaitu Sdr. Kurmas. Lalu Saksi melanjutkan pengejaran terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Heru dengan ciri-ciri menggunakan sepatu boot warna kuning yang berlumuran darah. Lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Kamu sudah bunuh orang?" lalu Terdakwa menjawab "Ya, Saya habis bunuh orang, iblis". Setelah itu Saksi berusaha menahan Terdakwa di rumah Sdr. Heru supaya tidak melarikan diri sampai dengan Petugas Kepolisian datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa Korban mengalami luka-luka di bagian kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ROSKENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan perkebunan tebu yang termasuk Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu seseorang yang bernama Tarno, warga Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.35 WIB, Saksi sedang di Pos 1 lalu Terdakwa datang dari arah barat dan mengatakan “Sudah membunuh orang” dan Saksi melihat sepatu bootnya telah berlumuran darah lalu Terdakwa langsung pergi. Selang beberapa waktu kemudian Saksi bersama Sdr. Baharuddin yang merupakan PAMDAL Yayasan Persiapan Generasi Baru (YPGB) sedang melihat-lihat tanaman bawang lalu sejumlah warga mendatangi kantor Yayasan dan mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Ujang Muslih yang merupakan salah satu karyawan di Yayasan dengan korbannya yaitu Sdr. Tarno. Lalu Saksi berusaha untuk menenangkan warga dan bersama-sama mencari Terdakwa Ujang Muslih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai karyawan pembuatan tahu dan tempe;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasa-biasa saja, tetapi menurut cerita dari beberapa karyawan di Yayasan, Terdakwa sering tertawa sendiri setelah pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. BHRUDIN bin ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan perkebunan tebu yang termasuk Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu seseorang yang bernama Tarno, warga Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.00



WIB, Saksi sedang di Pos 1 YPGB bersama-sama dengan Sdr. Eros, Sdr. Kholik, Sdr. Ipung dan Sdr. Malik lalu Terdakwa Ujang Muslih datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam dengan menggunakan sepatu boot warna kuning lalu Terdakwa meminta rokok dengan mengatakan “rokok rokok rokok ada ngak?” tetapi tidak ada yang menjawab lalu Sdr. Ipung memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli rokok di warung. Sebelum Terdakwa berangkat membeli rokok, Sdr. Tarno datang ke Pos 1 YPGB dan meminta rokok dengan mengatakan “rokok rokok” lalu Terdakwa memberikan sebatang rokok kepada Sdr. Tarno bahkan sempat menyalakan rokok tersebut, setelah itu Sdr. Tarno pergi ke arah perkebunan sedangkan Terdakwa pergi ke arah perkampungan. Setelah itu Saksi masuk kedalam Yayasan untuk menengok Anak. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi melihat ada beberapa warga yang datang ke Kantor Yayasan dan menanyakan keberadaan Terdakwa karena telah melakukan pembunuhan lalu warga tersebut ditenangkan oleh Sdr. Roskeni lalu bersama-sama mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai karyawan pembuatan tahu dan tempe;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SYAIFUL HADI alias IPUNG bin SAJUI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan perkebunan tebu yang termasuk Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu seseorang yang bernama Tarno, warga Dusun



Karoya, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi sedang di Pos 1 YPGB bersama-sama dengan Sdr. Eros, Sdr. Kholik, Sdr. Bahrudin dan Sdr. Malik lalu Terdakwa Ujang Muslih datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam dengan menggunakan sepatu boot warna kuning lalu Terdakwa meminta rokok dengan mengatakan “rokok rokok rokok ada ngak?” tetapi tidak ada yang menjawab lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp40.000,00 kepada Terdakwa untuk membeli rokok di warung. Sebelum Terdakwa berangkat membeli rokok, Sdr. Tarno datang ke Pos 1 YPGB dan meminta rokok dengan mengatakan “rokok rokok” lalu Terdakwa memberikan sebatang rokok kepada Sdr. Tarno bahkan sempat menyalakan rokok tersebut, setelah itu Sdr. Tarno pergi ke arah perkebunan sedangkan Terdakwa pergi ke arah perkampungan tetapi sebelum pergi, keduanya sempat mengobrol dan terlihat akrab. Setelah membeli rokok, Terdakwa kembali ke Pos 1 YPGB dan memberikan satu bungkus rokok merk Neslet kepada Saksi dan bertanya “Bapak yang tadi kemana?” lalu Saksi jawab “Sudah pergi kesana (sambil menunjuk ke arah kebun tebu)” kemudian Terdakwa langsung menyusul pergi ke arah kebun tebu. Setelah itu Saksi pergi ke arah perkampungan untuk membeli serabi. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi mendengar pembicaraan dari ibu-ibu bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korbannya yaitu Sdr. Tarno. Kemudian Saksi langsung kembali ke Yayasan dan mendapati Terdakwa sudah diamankan di salah satu rumah warga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai karyawan pembuatan tahu dan tempe;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MUHAMAD ABDUL KHOLIK bin MULYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan perkebunan tebu yang termasuk Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kec. Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa korbannya yaitu seseorang yang bernama Tarno, warga Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi sedang di Pos 1 YPGB bersama-sama dengan Sdr. Eros, Sdr. Ipung, Sdr. Bahrudin dan Sdr. Malik lalu Terdakwa Ujang Muslih datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam dengan menggunakan sepatu boot warna kuning lalu Terdakwa meminta rokok dengan mengatakan “rokok rokok rokok ada ngak?” tetapi tidak ada yang menjawab lalu Sdr. Ipung memberikan uang sebesar Rp40.000,00 kepada Terdakwa untuk membeli rokok di warung. Sebelum Terdakwa berangkat membeli rokok, Sdr. Tarno datang ke Pos 1 YPGB dan meminta rokok dengan mengatakan “rokok rokok” lalu Terdakwa memberikan sebatang rokok kepada Sdr. Tarno bahkan sempat menyalakan rokok tersebut, setelah itu Sdr. Tarno pergi ke arah perkebunan sedangkan Terdakwa pergi ke arah perkampungan tetapi sebelum pergi, keduanya sempat mengobrol dan terlihat akrab. Setelah membeli rokok, Terdakwa kembali ke Pos 1 YPGB dan memberikan satu bungkus rokok merk Neslet kepada Saksi dan bertanya “Bapak yang tadi kemana?” lalu Saksi jawab “Sudah pergi kesana (sambil menunjuk ke arah kebun tebu)” kemudian Terdakwa langsung menyusul pergi ke arah kebun tebu. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah perkebunan tebu dengan kondisi seperti sedang emosi lalu duduk di Pos 1 dengan muka berkeringat dan sepatu bootnya dengan kondisi berlumuran darah lalu Sdr. Deni menanyakan kepada Terdakwa “Muslih ini darah apa tinda” lalu dijawab oleh Terdakwa “ini darah manusia pak, saya sudah bunuh manusia” setelah itu Terdakwa pergi dengan sepeda motor nya ke arah perkampungan. Kemudian Sdr. Deni meminta Saksi dan Sdr. Eros untuk bersama-sama mengecek ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah perkebunan tebu lalu ditengah jalan bertemu dengan warga lalu warga tersebut langsung menanyakan “kemana itu orang yang bawa motor hitam dan memakai sepatu boot warna kuning, dia sudah membunuh orang”. Sebelum pertanyaan tersebut dijawab beberapa warga sudah terlihat emosi hingga akhirnya Saksi langsung bersembunyi dan menyelamatkan diri dari amukan warga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai karyawan pembuatan tahu dan tempe;
- Bahwa keseharian Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pula telah mengajukan bukti surat

yaitu :

- Laporan Hasil Visum et Repertum Nomor VeR/148/VI/2022/Dokpol tertanggal 29 Juni 2022 perihal : Hasil Pemeriksaan Dalam/Otopsi jenazah atas nama Tarno P;
- Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 182.2/5008/VII/2022/ Yanjang, Nomor Rekam Medias : 1092422 dari Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun tertanggal 28 Juli 2022;
- Berita Acara Rekontruksi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini karena telah melakukan Pembunuhan terhadap Tarno;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di area perkebunan tebu termasuk Blok Karoya Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjunganom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Terdakwa sendirian yang membunuh Tarno;
- Bahwa Terdakwa membunuh Tarno menggunakan alat berupa potongan kayu bambu panjang sekitar 40 Cm dan 2 (dua) batu gunung/batu pondasi berukuran sekitar 30-40 Cm dan lebar sekitar 20-30 Cm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat berupa potongan kayu bambu panjang sekitar 40 Cm dan 2 (dua) batu gunung/batu pondasi berukuran sekitar 30-40 Cm dan lebar sekitar 20-30 Cm di pinggir jalan di sekitar lokasi;
- Bahwa Terdakwa membunuh Tarno karena benci atau tidak suka dengan penampilannya yang kotor, compang camping serta cara Tarno melihat/menatap ketika bertemu/berpapasan ditambah lagi pada saat itu Tarno menyinggung perasaan Terdakwa dengan bertanya kepada Terdakwa menggunakan Bahasa Sunda "Maneh rek naon didieu?";
- Bahwa Terdakwa membunuh Sdr. Tarno awalnya dengan cara memukul muka Sdr. Tarno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai bagian rahang sebelah kanan hingga mengakibatkan Sdr. Tarno terjatuh kemudian Terdakwa injak-injak kepalanya menggunakan kaki kanan dan kiri menggunakan sepatu bot warna kuning. Kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu bambu yang ada di sekitar jalan perkebunan tersebut lalu memukulkan ke wajah Sdr. Tarno secara berulang-ulang hingga mengeluarkan banyak darah tetapi terlihat masih hidup tetapi mengerang kesakitan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu pondasi yang ada di sekitar area tersebut dan Terdakwa angkat dan pukulkan ke arah muka sebanyak 3 (tiga) kali hingga terlihat tidak bergerak lalu batu tersebut Terdakwa tindihkan di kepala Sdr. Tarno. Kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah batu pondasi yang berada di sekitar lokasi dan kembali menindihkan ke arah kaki dari Sdr. Tarno dengan maksud supaya tidak dapat bergerak. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Tarno di area perkebunan tebu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam plat nomor terpasang T 8675 NY, Nomor mesin rusak, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8890GJ119671;

- 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang warna merah kecokelatan;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 2 (dua) buah batu pondasi / batu gunung berukuran besar masing-masing panjang sekitar 30 - 40 cm dan lebar sekitar 20 - 30 m;
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning merek TERRA;
- 1 (satu) potongan kayu bambu panjang sekitar 40 cm warna kuning;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YPGB;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana training panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di area perkebunan tebu termasuk Blok Karoya Desa Tanjunganom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon telah terjadi tindak pidana Pembunuhan;
2. Bahwa benar pelaku Pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri yaitu Ujang Muslih Alias Muslih Bin Aep Saepudin;
3. Bahwa benar korbannya yaitu Sdr. Tarno, warga Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa benar Terdakwa membunuh Tarno menggunakan alat berupa potongan kayu bambu panjang sekitar 40 Cm dan 2 (dua) batu gunung/batu pondasi berukuran sekitar 30-40 Cm dan lebar sekitar 20-30 Cm yang didapatkan di sekitar lokasi kejadian (area perkebunan tebu);
5. Bahwa benar Terdakwa membunuh Tarno karena benci atau tidak suka dengan penampilannya yang kotor, compang camping serta cara Tarno melihat/menatap ketika bertemu/berpapasan ditambah lagi pada saat itu Tarno menyinggung perasaan Terdakwa dengan bertanya kepada Terdakwa menggunakan Bahasa Sunda "Maneh rek naon didieu?";
6. Bahwa benar Terdakwa membunuh Sdr. Tarno awalnya dengan cara memukul muka Sdr. Tarno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengempal dan mengenai bagian rahang sebelah kanan hingga mengakibatkan Sdr. Tarno terjatuh kemudian Terdakwa injak-injak kepalanya menggunakan kaki kanan dan kiri menggunakan sepatu bot warna kuning. Kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu bambu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di sekitar jalan perkebunan tersebut lalu memukulkan ke wajah Sdr. Tarno secara berulang-ulang hingga mengeluarkan banyak darah tetapi terlihat masih hidup tetapi mengerang kesakitan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu pondasi yang ada di sekitar area tersebut dan Terdakwa angkat dan pukulkan ke arah muka sebanyak 3 (tiga) kali hingga terlihat tidak bergerak lalu batu tersebut Terdakwa tindihkan di kepala Sdr. Tarno. Kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah batu pondasi yang berada di sekitar lokasi dan kembali menindihkan ke arah kaki dari Sdr. Tarno dengan maksud supaya tidak dapat bergerak. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Tarno di area perkebunan tebu;

7. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Visum et Repertum Nomor VeR/148/VI/2022/Dokpol tertanggal 29 Juni 2022 perihal : Hasil Pemeriksaan Dalam/Otopsi jenazah atas nama Tarno P didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala, leher dan dada berupa patah tulang hidung, tulang pipi kanan, tulang pipi kiri, tulang rahang atas, rahang bawah, tulang rawan gondok, tanduk atas kiri tulang rawan gondok, tulang rusuk kanan dan kiri dan tulang dasar tengkorak, resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit leher, otot leher, kulit kepala bagian dalam dan otak besar, luka terbuka pada pipi kiri, cuping telinga kanan, daun telinga kanan dan lubang telinga kiri, luka lecet pada pipi kanan dan pipi kiri serta luka memar pada kelopak mata kanan hingga pipi kanan dan kelopak mata kiri yang mengakibatkan kematian;
8. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh



Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diformulasikan oleh penuntut umum dalam bentuk Dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, Kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegakan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, dan pembenaran Terdakwa Ujang Muslih Alias Muslih Bin Aep Saepudin terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara adalah ternyata benar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga jelaslah sudah pengertian “barang



siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, sehingga dengan demikian tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak dalam perkara ini, maka unsur-unsur selebihnya harus dibuktikan terlebih dahulu;

Add.2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 05.30 WIB di area perkebunan tebu termasuk Blok Karoya Desa Tanjunganom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon telah terjadi tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yaitu Ujang Muslih Alias Muslih Bin Aep Saepudin dengan korbannya yaitu Sdr. Tarno, warga Dusun Karoya, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membunuh Sdr. Tarno awalnya dengan cara memukul muka Sdr. Tarno sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai bagian rahang sebelah kanan hingga mengakibatkan Sdr. Tarno terjatuh kemudian Terdakwa injak-injak kepalanya menggunakan kaki kanan dan kiri menggunakan sepatu bot warna kuning. Kemudian Terdakwa mengambil potongan kayu bambu yang ada di sekitar jalan perkebunan tersebut lalu memukulkan ke wajah Sdr. Tarno secara berulang-ulang hingga mengeluarkan banyak darah tetapi terlihat masih hidup tetapi mengerang kesakitan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu pondasi yang ada di sekitar area tersebut dan Terdakwa angkat dan pukulkan ke arah muka sebanyak 3 (tiga) kali hingga terlihat tidak bergerak lalu batu tersebut Terdakwa tindihkan di kepala Sdr. Tarno. Kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah batu pondasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di sekitar lokasi dan kembali menindihkan ke arah kaki dari Sdr. Tarno dengan maksud supaya tidak dapat bergerak. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. Tarno di area perkebunan tebu;
- Bahwa Terdakwa membunuh Tarno menggunakan alat berupa potongan kayu bambu panjang sekitar 40 Cm dan 2 (dua) batu gunung/batu pondasi berukuran sekitar 30-40 Cm dan lebar sekitar 20-30 Cm yang didapatkan di sekitar lokasi kejadian (area perkebunan tebu);
 - Terdakwa membunuh Tarno karena benci atau tidak suka dengan penampilannya yang kotor, compang camping serta cara Tarno melihat/ menatap ketika bertemu/berpapasan ditambah lagi pada saat itu Tarno menyinggung perasaan Terdakwa dengan bertanya kepada Terdakwa menggunakan Bahasa Sunda “Maneh rek naon didieu?”;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Visum et Repertum Nomor VeR/148/VI/ 2022/Dokpol tertanggal 29 Juni 2022 perihal : Hasil Pemeriksaan Dalam/ Otopsi jenazah atas nama Tarno P didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin laki-laki, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di kepala, leher dan dada berupa patah tulang hidung, tulang gipi kanan, tulang pipi kiri, tulang rahang atas, rahang bawah, tulang rawan gondok, tanduk atas kiri tulang rawan gondok, tulang rusuk kanan dan kiri dan tulang dasar tengkorak, resapan darah pada jaringan ikat bawah kulit leher, otot leher, kulit kepala bagian dalam dan otak besar, luka terbuka pada pipi kiri, cuping telinga kanan, daun telinga kanan dan lubang telinga kiri, luka lecet pada pipi kanan dan pipi kiri serta luka memar pada kelopak mata kanan hingga pipi kanan dan kelopak mata kiri yang mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka



Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyampaikan Permohonan (klemasi) yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) batu pondasi / batu gunung berukuran besar masing –masing panjang sekitar 30 – 40 cm dan lebar sekitar 20 - 30 cm.
- 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning meret TERRA.
- 1 (satu) potongan kayu bambu panjang sekitar 40 cm warna kuning.
- 1 (satu) kemeja lengan panjang warna abu-abu.



- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YPGB.
- 1 (satu) jaket warna hitam.
- 1 (satu) celana training panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) tas slempang warna coklat.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif batik.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam plat nomor terpasang T 8675 NY.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Muslih Alias Muslih Bin Aep Saepudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ujang Muslih alias Muslih bin Aep Saepudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batu pondasi / batu gunung berukuran besar masing –masing panjang sekitar 30 – 40 cm dan lebar sekitar 20 - 30 cm.
 - 1 (satu) pasang sepatu boot warna kuning meret TERRA.
 - 1 (satu) potongan kayu bambu panjang sekitar 40 cm warna kuning.
 - 1 (satu) kemeja lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YPGB.
 - 1 (satu) jaket warna hitam.
 - 1 (satu) celana training panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) tas slampung warna coklat.
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna coklat motif batik.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam plat nomor terpasang T 8675 NY.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H. dan Chandra Revolisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andrey Sigit Yanuar, S.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H.